

ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PEROMPAKAN

Oleh

Wijayono Hadi Sukrisno

wijayonohadisukrisno@stihpertiba.ac.id

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Pertiba Pangkal Pinang

Naskah Diterima : 8 Januari 2022

Naskah Diterbitkan : 29 Juli 2022

Abstrak

Kejahatan di wilayah perairan sangat merugikan para nelayan dimana para nelayan telah bersusah payah mencari ikan di laut dan kemudian diambil paksa oleh sekelompok perompak. Mengenai tindak pidana pembajakan itu sendiri diatur dalam ketentuan Pasal 439, 440, dan 441 KUHP. Sementara itu, perompakan laut diatur dalam Pasal 438 KUHP tentang kejahatan pelayaran. Metode penelitian, pendekatan masalah menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Jenis datanya adalah data primer dan data sekunder. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder, data primer adalah data tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan, studi lapangan. Pengolahan data yang dilakukan meliputi pemilihan data dan klasifikasi data. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa, dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku pembajakan adalah mendengar pembacaan dakwaan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, bahwa dalam memutus suatu perkara Hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa, dengan memperhatikan keterangan saksi, dan barang bukti yang diajukan di pengadilan. Alat bukti dalam kasus perompakan nomor 1635/Pid.B/2018/2020/PN.Tjk didasarkan pada Pasal 184 KUHP. Alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Pengadilan memperhatikan surat-surat yang diajukan di pengadilan, yaitu surat pendelegasian perkara, surat pengangkatan hakim, surat penetapan hari sidang.

Kata kunci: Analisis Yuridis, Penjatuhan Pidana, Perompakan.

Abstract

Crime in the territorial waters is very detrimental to the fishermen where the fishermen have gone to great lengths to find fish in the sea and then taken forcibly by a group of pirates. Regarding the crime of piracy itself, it is regulated in the provisions of Articles 439, 440, and 441 of the Criminal Code. Meanwhile, sea piracy is regulated in Article 438 of the Criminal Code regarding shipping crimes. The research method, the problem approach uses a normative juridical approach and an empirical juridical approach. The types of data are primary data and secondary data. The source of data used is secondary data, primary data is tertiary data. Data collection is by literature study, field study. Data processing is carried out, including data selection and data classification. The data analysis used is qualitative analysis. From the

results of the study, it was concluded that, the basis for the judge's consideration in imposing a crime on the perpetrators of piracy is to hear the reading of the criminal charges submitted by the Public Prosecutor, that in deciding a case the Judge also considers aggravating matters and mitigating matters for the defendant, paying attention to the witness' statements. and the evidence presented in court. The evidence in the piracy case in case number 1635/Pid.B/2018/2020/PN.Tjk is based on Article 184 of the Criminal Procedure Code. The valid evidence is, witness testimony, expert testimony, letters, instructions, testimony of the defendant . The court pays attention to the letters submitted in court, namely the letter of delegating the case, the letter of appointment of the judge, the letter of determining the day of the trial.

Key word: Juridical Analysis, Criminal Imposition, Piracy.

I. PENDAHULUAN

Tindak pidana perompakan adalah pembajakan laut atau perampokan yang dilakukan di laut atau terkadang dipantai ¹. Bisa dikatakan bahwa sejarah perompakan terjadi secara bersamaan dengan sejarah navigasi. Disana, dimana terdapat kapal-kapal yang mengangkut dagangan, muncul bajak laut yang siap memiliki secara paksa. Telah dikenal terjadinya pembajakan sejak zaman Yunani kuno. Termasuk pada zaman republik Romawi mengalami pembajakan oleh para perampok laut . Tindak kejahatan dilaut hingga saat ini masih saja terjadi, baik di wilayah perairan terluar Indonesia atau pun didalam perairan Indonesia . Kejahatan di wilayah perairan sangat merugikan bagi para nelayan dimana para nelayan sudah bersusah payah mencari hasil ikan dilaut kemudian diambil paksa oleh sekelompok perompak . Terkadang peristiwa perompakan ini juga disertai kekerasan dan penganiyaan oleh pelaku terhadap korbannya. Mengingat perompakan sangatlah merugikan bagi masyarakat terutama nelayan karena itu upaya pencegahan dan penanggulangan terus dilakukan oleh pemerintah terutama oleh Kepolisian Perairan. Dengan melakukan melakukan patroli dan penjagaan di wilayah perairan.

Mengenai tindak pidana perompakan itu sendiri diatur didalam ketentuan Pasal 439, 440, dan 441 KUHP. Sedangkan pembajakan laut diatur didalam Pasal 438 KUHP mengenai kejahatan pelayaran. Sedangkan ketentuan tentang delik perompakan itu sendiri didalam KUHP diatur dalam ketentuan Pasal 439 yang isi ketentuannya sebagai berikut: Ayat (1) diancam karena melakukan pembajakan dipantai dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun barangsiapa dengan memakai kapal melakukan perbuatan kekerasan terhadap kapal lain atau terhadap orang atau barang-barang diatasnya didalam wilayah

¹ Kadek Radhitya Vidianditha and others, 'Perlindungan Hukum Yang Diberikan Oleh Indonesia Kepada Wni Sebagai Pelaku Perompakan Kapal (Studi Kasus: Perompakan Kapal Orkim Harmony Milik Malaysia)', *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3.1 (2020), 59–68; Christiana Gregoriou, 'Penanggulangan Kejahatan Perompakan Laut Di Indonesia Berdasarkan Perspektif Hukum Pidana Internasional', *The Routledge Companion to Crime Fiction*, 6.September (2020), 168–76 <<https://doi.org/10.4324/9780429453342-21>>.

laut Indonesia. Ayat (2) wilayah laut Indonesia yaitu wilayah “*territorial zee en maritime kringen ordonatie 1939*”

Jika dilihat dari ketentuan isi Pasal 439 tersebut menggunakan istilah “pembajakan” untuk menyebut tindakan kekerasan yang dilakukan dilaut lepas, maupun tindak kekerasan yang dilakukan diwilayah perairan Indonesia sebagai produk perundang-undangan yang berasal dari Belanda yang dahulu menjajah indonesia yang sampai saat ini masih berlaku dan digunakan di Indonesia. Sudah barang tentu isi ketentuan didalam KUHP tersebut telah jauh tertinggal dengan situasi dan kondisi peradaban dunia pada saat ini.

Terkait penjatuhan pidana bagi pelaku tindak pidana perompakan maka pada kasus perkara nomor Nomor 1635/Pid.B/2018/PN.Tjk dimana pelaku perompakan bernama Suardi Alias Cedik bin Tayek didakwa dengan empat tindak pidana perompakan dengan jumlah hukuman dari empat tindak pidana tersebut adalah 17 (tujuh belas) tahun penjara, pada kasus perkara nomor 1635/Pid.B/2018/PN.Tjk pelaku di putus pidana penjara selama 5 (lima) tahun Penjara, pada Kasus Perkara Nomor 1633/Pid.B/2018/PN.Tjk pelaku diputus 4 (empat) tahun penjara dan pada dua tindak pidana lainnya dipidana penjara selama 5 (lima) dan 3 (tiga) tahun sehingga jumlah pidana penjara yang harus dijalani oleh tersangka adalah selama 17 (tujuh belas) tahun penjara .

Terdakwa dinyatakan bersalah melanggar ketentuan Pasal 439 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Isi ketentuan dari Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP adalah “dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana, orang yang melakukan yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan tersebut. Pada tindak pidana perompakan tersebut pelaku bertindak masing-masing sebagai pelaku dan orang yang menyuruh melakukan perompakan sehingga pelaku dinyatakan melakukan delik penyertaan dan dipidana dengan akumulasi pidana. Akan tetapi pelaku dalam keterangan berkas penyidikan menyatakan bahwa dirinya tidak melakukan kejahatan perompakan tersebut melainkan hanya kapal Speedboat miliknya saja yang disewa dan digunakan oleh para pelaku yaitu Diding Bin Salam (alm), namun atas keterangan dari Diding yang telah tertangkap sebelumnya yang menyatakan pelaku Suwardi alias Cedik bin Tayek

sebagai orang yang melakukan dan menyuruh melakukan perbuatan perompakan tersebut. Namun dalam memutus perkara nomor 1635/Pid.B/2018/PN.Tjk majelis hakim meyakini secara sah dan meyakinkan terdakwa Suuardi alias Cedik bin Tayek telah melakukan perbuatan sebagaimana diatur didalam ketentuan Pasal 439 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Pelaku melakukan tindak pidana perompakan diwilayah perairan laut way seputih Kabupaten Lampung Tengah. Berdasarkan berkas perkara dari pelaku didapati keterangan bahwa dalam menjalankan aksinya melakukan perompakan pelaku menggunakan satu buah kapal *Speedboard* pelaku juga mengambil semua hasil laut yang didapat oleh nelayan diatas kapal milik para nelayan tersebut. Pelaku ditangkap pada saat sedang makan disebuah warung nasi diwilayah hukum kabupaten Lampung Tengah. Setelah teman pelau yang bersama melakukan perompakan telah tertangkap terlebih dahulu.

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif normatif. Penelitian ini bersifat pendekatan secara yuridis normatif dan pendekatan secara yuridis empiris, pendekatan secara yuridis normatif yaitu dengan melakukan kajian terhadap norma-norma hukum, khususnya peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis. Pengumpulan data yang digunakan yaitu pengumpulan data primer dan data sekunder . Pengumpulan data melalui prosedur yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*Liblary Research*) dengan serangkaian studi dokumentasi, dengan cara membaca, mengutip, dan menelaah peraturan perundang-undngan serta informasi lain yang ada hubungannya dengan permasalahan penelitian yaitu yang berhubungan mengenai analisis yuridis penjatuhan pidana bagi pelaku perompakan (Studi Kasus Perkara Nomor 1635/Pid.B/2018/PN.Tjk). Data yang telah dikumpulkan dan yang telah diperiksa secara keseluruhan baru kemudian di analisis kualitatif yaitu dengan cara menguraikan dalam bentuk kalimat, kemudian dilakukan penarikan

kesimpulan sehingga dapat diperoleh secara kongkrit atas permasalahan yang diteliti, yaitu yang berhubungan mengenai analisis yuridis penjatuhan pidana bagi pelaku perompakan (Studi Kasus Perkara Nomor 1635/Pid.B/2018/PN.Tjk).

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Kepada Pelaku Perompakan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan memberi kemudahan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa yang tidak dapat dijatuhkan pidana jika salah satu unsur subjektif (pertanggungjawaban pidana) tidak terpenuhi maka amar putusan tersebut adalah bebas (*vrijspraak*), sesuai dengan Pasal 191 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHP yang menentukan :

- (1) Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan disidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.
- (2) Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

Untuk mempidanakan seseorang yang dinyatakan melakukan kejahatan haruslah memenuhi syarat-syarat atau ketentuan pemidanaan sebagaimana diatur dalam undang-undang, dalam hal ini hukum pidana. Penulis telah menjelaskan mengenai unsur-unsur pertanggungjawaban pidana sehingga apabila salah satu unsur tidak terpenuhi, maka seseorang tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Berikut penulis akan menguraikan posisi kasus dan dakwaan Penuntut Umum dalam Putusan Nomor 1635/Pid.B/2018/PN.Tjk sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Suardi alias Cedi bin Teye, terdakwa M. Yunus bin Rudi Hartono, Terdakwa Diding bin Salam, Wawan (DPO) dan Gayu (DPO)

bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama pada hari minggu tanggal 29 Juli 2018 sekira pukul 14:00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2018 bertemapt perairan laut obor intan Tulang Bawang Lampung dengan titik koordinat 040 43'463"E- 1060 43'389"S atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah huku Pengadilan Negeri Menggala, namun oleh karena tedakwa telah dilakukan penahanan Rutan di Rutan Way Hui Bandar Lampung dan tempat kediaman sebagian saksi yang dipanggil lebih dengan tempat Pengadilan Negeri Tanjung Karang, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidanan Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, barangsiapa dengan memakai kapal melakukan perbuatan kekerasan terhadap kapal lain atau terhadap orang atau barang diatasnya, di perairan Indonesia mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan yang diancam pidana dalam Pasal 439 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan terdakwa Suardi alias Cedi Bin Teye, terdakwa M. Yunus bin Rudi Hartono, terdakwa Diding bin Salam melakukan tindak pidana "perompakan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 439 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menurut wawancara dengan Bapak Hasmay Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang untuk membuktikan tuntutan Jaksa Penuntut Umum bahwa terdakwa melakukan tindak pidana perompakan sebagaimana diatur dalam Pasal 439 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang isi ketentuannya sebagai berikut:

Pasal 439 KUHP menentukan

- (1) karena membajak dipantai dihukum penjara selama-lamanya lima belas tahun, barangsiapa degan memakai sebuah kapal (perahu) melakukan perbuatan kekerasan terhadap kapal (perahu) lain yang ada dalam laut negara Indonesia.

- (2) yang dikatakan “daerah laut negara Indonesia” adalah daerah laut sebagaimana diterangkan dalam pasal 1 dari “*territoriale zee en matrimiekringen ordobaltie*”.

Pasal 55 ayat (1) ke- 1 menentukan:

- (1) Dapat di pidana sebagai pelaku tindak pidana:
- a. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Menurut wawancara dengan Bapak Ibu Siti Insirah Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang perompakan terdiri dari salah satu tindakan, setiap tindakan illegal kekerasan, penahanan atau tindakan penyusutan berkomitmen untuk tujuan pribadi oleh awak atau penumpang kapal. Maka unsur esensial dari kejahatan perompakan adalah:

1. Perompakan harus menggunakan sebuah kapal untuk merompak kapal lain.
2. Tempat kejadian perkara haruslah di laut atau di sungai.

Selanjutnya Ibu Siti Insirah menjelaskan bahwa dua syarat yang harus terpenuhi didalam surat dakwaan dan dua syarat tersebut telah terpenuhi didalam kasus perkara 1635/Pid.B/2018/PN.Tjk yaitu syarat formil dan syarat materiil, yang diatur didalam pasal 143 ayat (2) huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan syarat materiil diatur didalam Pasal 143 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Menurut wawancara dengan Bapak Hasmay bahwa Hakim mempertibangkan dakwaan dari Penuntut Umum secara materiil surat dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum pada kasus perkara nomor 1635/Pid.B/2018/PN.Tjk telah terpenuhi antara lain:

1. Tindak pidana yang dilakukan yaitu: pembajakan atau perompakan
2. Pelaku tindak pidana atau siapa yang melakukan tindak pidana tersebut pada kasus ini para pelaku antara lain Suardi alias Cedi bin Teye, M. Yunus bin Rudi Hartono, Diding bin Salam (alm).
3. Dimana tindak pidana itu dilakukan yaitu bertemapt perairan laut obor intan Tulang Bawang Lampung dengan titik koordinat 040 43'463"E- 1060

43°38'9"S atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah huku Pengadilan Negeri Menggala, namun oleh karena terdakwa telah dilakukan penahanan Rutan di Rutan Way Hui Bandar Lampung dan tempat kediaman sebagian saksi yang dipanggil lebih dengan tempat Pengadilan Negeri Tanjung Karang, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidanan Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini

4. Kapan tindak pidana itu dilakukan yaitu pada hari minggu tanggal 29 Juli 2018 sekira pukul 14:00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2018
5. Bagaimana tindak pidana itu dilakukan yaitu dengan cara speed boat motoris terdakwa Suardi alias Cedi bin Teye yang dikemudikan oleh Gayu (DPO) merapat kesamping kanan kapal milik nelayan saksi Sarman bun Karsum sebagai nahkoda kapal mayang sari dengan nahkoda kapal Carwan. Selanjutnya terdakwa Diding bin Salam mengeluarkan senjata api rakitan jenis revolver warna silvr ditodongkan ke nelayan saksi Rasman bin Karsum dengan membentak agar mengeluarkan sema rajungan untuk dipindahkan ke kapal milik mereka.
6. Apa yang mendorong terdakwa melakukan tindak pidana yaitu: kebutuhan ekonomi karean tidak ada mata pencarian
7. Ketentuan pidana yang diterapkan/ pasal yang didakwakan yaitu Pasal 439 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Berdasarkan penjelasan tersebut bahwa perbuatan terdakwa memang benar telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum. Berdasarkan alat-alat bukti yang sah yang terungkap dipersidangan juga semakin membuktikan terdakwa memenuhi semua unsur-unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Analisis terhadap putusan nomor 1635/Pid.B/2018/PN.Tjk unsur-unsur yang terpenuhi antara lain:

1. Unsur barangsiapa

Unsur barangsiapa adalah setiap orang yang menjadi subjek hukum yang kepadanya dapat diminta pertanggung jawaban menurut hukum atas

perbuatan yang dilakukannya bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa sebagai orang yang telah didakwa oleh penuntut umum karena melakukan suatu tindak pidana dan terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai didalam surat dakwaan. Terdakea dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Barangsiapa didalam kasus ini adalah para terdakwa antara lain diketahui bernama Suardi alias Cedi bin Teye, M. Yunus bin Rudi Hartono, Diding bin Salam (alm), sehingga unsur barangsiapa dapat terpenuhi.

2. Unsur dengan menggunakan kapal

Bahwa unsur dengan memakai kapal adalah alat transportasi/alat pengangkutan lalu lintas air dapat berupa perahu atau pada kasus ini menggunakan speed boad seperti yang telah tertera dalam putusan nomor 1635/Pid.B/2018/PN.Tjk bahwa para pelaku speed boat motoris terdakwa Suardi alias Cedi bin Teye yang dikemudikan oleh Gayu (DPO) merapat kesamping kanan kapal milik nelayan saksi Sarman bun Karsum sebagai nahkoda kapal mayang sari dengan nahkoda kapal Carwan. Berdasarkan fakta-fakta unsur ke dua sudah terpenuhi.

3. Unsur melakukan perbuatan kekerasan terhadap kapal atau terhadap orang atau barang diatasnya. Bahwa yang dimaksud dengtan kekerasan didala pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah membuat orang pingsan atau tidak berdaya. Selanjutnya terdakwa Diding bin Salam mengeluarkan senjata api rakitan jenis revolver warna silvwr ditodongkan ke nelayan saksi Rasman bin Karsum dengan membentak agar mengeluarkan semua rajungan untuk dipindahkan ke kapal milik mereka. Sehingga unsur ke tiga pada kasus ini telah terpenuhi.

4. Unsur di perairan Indonesia, pada kasus ini perompakan dilakukan dibertemapt perairan laut obor intan Tulang Bawang Lampungdengan titik koordinat 040 43'463"E- 1060 43'389"S. Unsur ke empat pun telah terpenuhi.

Menurut wawancara dengan ibu Siti Insirah bahwa dalam memutus suatu perkara Hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa, berikut ini:

1. Keadaan yang memberatkan:
 - Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat
2. Keadaan yang meringankan:
 - Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
 - Terdakwa berlalu sopan di persidangan

Menurut Ibu Siti Insirah dalam melakukan perbuatannya berada pada kondisi yang sehat dan cakup untuk mempertimbangkan perbuatannya. Selain hal di atas, Hakim juga tidak melihat adanya alasan pembeda atau alasan pemaaf yang dapat menjadi alasan penghapusan pidana terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Sama halnya dengan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim hanya melihat hal-hal yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat terutama bagi para nelayan sehingga mereka bekerja di laut merasa tidak tenang dan dalam melakukan aksinya para terdakwa mengancam dengan senjata api dan senjata tajam. Adapun hal-hal yang meringankan adalah terdakwa terdakwa mengakui semua perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi. Terhadap putusan Hakim yang menjatuhkan vonis hukuman lima tahun penjara menurut Bapak Hasmay itu lebih ringan dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu tujuh tahun penjara. Hal demikian telah berdasarkan kepada pertimbangan Hakim yang berdasarkan kepada peri kemanusiaan.²

Berdasarkan ketentuan tersebut dinyatakan bahwa perampasan kemerdekaan. Analisis terhadap kasus tersebut suatu proses peradilan berakhir dengan putusan akhir (vonis) yang didalamnya terdapat penjatuhan sanksi pidana (penghukuman), dan di dalam putusan itu hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkan dan apa yang menjadi amar putusannya. Sebelum sampai pada tahapan tersebut, ada tahapan yang harus dilakukan

² I Wayan Bambang Herwanto, Fathur Rachman, and Kamal Fahmi Kurnia, 'Analisis Terhadap Penyelesaian Pencurian Ringan Di Chandra Supermarket Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 12 Tahun 2012', *Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum*, 4.1 (2021), 46–60.

sebelumnya, yaitu tahapan pembuktian dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. Dalam menjatuhkan hukuman pidana, hakim harus berdasarkan pada dua alat bukti yang sah kemudian dua alat bukti tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana yang didakwakan benar-benar terjadi dan terdakwalah yang melakukannya. Hal tersebut diatur dalam Pasal 183 KUHP, yang isi ketentuannya sebagai berikut: hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Putusan Hakim pada kasus perkara nomor 1635/Pid.B/2018/PN.Tjk terdakwa Suardi bin Teye dipidana dengan hukuman penjara 7 (tujuh) tahun penjara. Selain dari apa yang dijelaskan penulis di atas, yang perlu dilakukan oleh Hakim adalah untuk dapat dipidanya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditetapkan dalam Undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan dan kemampuan bertanggung jawab, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan dan perbuatannya serta tidak adanya alasan pemaaf atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya.

2. Pembuktian Dalam Kasus Perompakan Pada Perkara Nomor 1635/Pid.B/2018/PN.Tjk

Peradilan pidana Indonesai dilaksanakan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Proses peradilan pidana berjalan sesuai dengan apa yang telah diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tersebut termasuk mengenai pembuktian. Didalam proses peradilan pidana pembuktian sangat penting karena hal ini dapat menentukan siapa yang bersalah dan benar sebagai pelaku tindak pidana yang telah terjadi.

Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian yang terpentingacara pidana. Dalam hal ini hak asasi manusia diperlukan. Bagaimana akibatnya jika seseorang yang

didakwakan berdasarkan alat bukti yang ada disertai keyakinan Hakim untuk mencari kebenaran materiil.

Sistem pembuktian yang dianut oleh Indonesia sama dengan yang dianut oleh Belanda bahwa Hakim yang menilai alat bukti yang diajukan dengan keyakinan sendiri bukan dengan sistem juri. Menurut keteantauan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana alat bukti yang sah adalah:

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa, Ditambah dengan alat bukti keterangan ahli.

Selanjutnya pembuktian pada putusan 1635/Pid.B/2018/PN.TJk antara lain:

1. Keterangan saksi

Pada kasus ini ada beberapa orang yang dipanggil sebagai saksi untuk diambil keterangannya mengenai kejadian sesungguhnya, antara lain:

- a. Hj. Nurjayati binti Hi Nuri Rohadi
- b. Rasman bin Karsum
- c. Carwan bin Karsum
- d. Muhammad Arfa bin Abdul Hafid
- e. Jamaludin bin Daeng Masaga
- f. Herman Esra bin Romlan
- g. Nurholik bin Hi. Sueb

Para saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah dan mereka bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya mengenai duduk perkara yang sebenarnya pada kasus perompakan ini. Pembuktian dengan saksi adalah pembuktian yang banyak digunakan tapi dengan mempergunakan pembuktian dengan saksi perlu diperhatikan bahwa keterangan seseorang saksi tidak selalui sesuai dengan nyatanya. Lain daripada itu yang sangat disayangkan adalah seseorang saksi tanpa disadari dapat memberikan keterangan yang sebetulnya tidak betul. Misalnya seperti pada kasus ini para saksi menyatakan bahwa speedboat yang digunakan untuk merampok merupakan milik terdakwa

Suardi alias Cedik bin Teye tanpa dapat memberikan bukti nyata kepemilikan speatboard tersebut sebagai milik terdakwa. Tiap orang yang dipanggil sebagai saksi harus memenuhi panggilan itu. Ini adalah suatu kewajiban terhadap negara yang didalam tugasnya menyelenggarakan peradilan perlu bantuan dari semua pihak agar supaya putusan dapat dijatuhkan seadil-adilnya.

2. Alat bukti surat

Alat bukti surat dalam kasus ini menurut Bapak Hasmay antara lain:

- a. Surat pelimpahan berkas perkara biasa nomor B-314/II/2018/LPG/SPK atas nama terdakwa Suardi alias Cedi bin Teye, M. Yunus bin Rudi Hartono, Diding bin Salam (alm)
- b. Penetapan ketua Pengadilan Negri tanjungkarang Nomor 1635/Pid.B/2018/PN.Tjk tanggal 17 Desember 2018 tentang penunjukan Hakim ;
- c. Penetapan Hakim Nomor: 1635/Pid.B/2018/PN.Tjk tanggal 18 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang ;

3. Keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa yaitu pembela terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman yang seringannya dengan alasan para terdakwa tulang punggung keluarga.

Menurut wawancara dengan Bapak Hasmay bahwa pada putusan Nomor: 1635/Pid.B/2018/PN.Tjk dibuktikan dengan hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas. Pembuktian berdasarkan tiga alat bukti yang diajukan dipengadilan pada kasus perkara ini telah cukup untuk membuktikan bahwa para terdakwa lah yang telah melakukan tindak pidana perompakan sebagaimana apa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut umum.

Analisis penulis bahwa kekurangan dari alat bukti pada kasus ini adalah tidak kuatnya bukti yang menyatakan speatboard yang digunakan untuk melakukan perompakan adalah milik terdakwa yang hal ini sangat perlu dibuktikan karena hal ini yang dituduhkan kepada terdakwa dan bagaimana Hakim meyakini

bahwa spreadboard yang digunakan untuk meropkan tersebut adalah benar milik terdakwa.

IV. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara nomor 1635/Pid.B/2018/PN.Tjk adalah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, bahwa dalam memutus suatu perkara Hakim juga memprtimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa, memperhatikan keterangan saksi dan bukti-bukti yang dajukan disidang pengadilan.
2. Pembuktian dalam kasus perompakan pada perkara nomor 1635/Pid.B/2018/2020/PN.Tjk berdasarkan pada pasal Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana alat bkti yang sah adalah: 1)Keterangan saksi. 2) Surat. 3) Keterangan terdakwa. 4) Pengadilan memperhatikan surat-surat yang diajukan di pengadilan yaitu surat pelimpahan perkara, surat penunjukan Hakim, surat penentuan hari sidang.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Gregoriou, Christiana, 'Penanggulangan Kejahatan Perompakan Laut Di Indonesia Berdasarkan Perspektif Hukum Pidana Internasional', *The Routledge Companion to Crime Fiction*, 6.September (2020), 168–76
<<https://doi.org/10.4324/9780429453342-21>>
- Herwanto, I Wayan Bambang, Fathur Rachman, and Kamal Fahmi Kurnia, 'Analisis Terhadap Penyelesaian Pencurian Ringan Di Chandra Supermarket Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 12 Tahun 2012', *Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum*, 4.1 (2021), 46–60
- Radhitya Vidianditha, Kadek, Dewa Gede, Sudika Mangku, Ni Putu, Rai Yuliartini, Prodi Ilmu Hukum, and others, 'Perlindungan Hukum Yang Diberikan Oleh Indonesia Kepada Wni Sebagai Pelaku Perompakan Kapal (Studi Kasus: Perompakan Kapal Orkim Harmony Milik Malaysia)', *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3.1 (2020), 59–68

Buku

- Asnawi, Natsir,. 2014. *Hermenuitik Putusan Hakim*. UII Press: Jakarta.
- Budiman, Irwan. 1999*Tinjauan Terhadap Beberapa Tindak Kejahatan*, Pustaka Pemuda, Semarang.
- Kamelia, Imelda. 2009. *Hukum Laut Internasional*. Utama Media: Jakarta.
- Kurnia Nur, Indra. 2004.*Tindak Pidana Di Wilayah Perairan dari masa ke masa*, Alfabeta, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno. 2000. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Libery: Jogjakarta.
- Moeljatno.1997. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Bina Aksara: Jakarta.
- Nawawi Aref, Barda. 2014. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Nur Utari, Atika,. 2011. *Tinjauan Terhada Kejahatan Perairan*. Pustaka Media: Jakarta.
- Pernomo, Bambang. 2002.*Asas-Asas Hukum Pidana*. Gahlia: Bandung.
- Tongat. 2009.*Dasar-Dasar Hukum PidanaIndonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*. UMM Press: Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

- Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.